

SOSIALISASI MASYARAKAT DESA TEGALREJO TERHADAP UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN KESETARAAN GENDER

**R. Hery Koeshardjono¹, Emmy Sunarlin², Renny Candradewi W³, M. Abdi Zakariyah⁴,
Fatima Aszehra⁵, Shinta Mega Lina⁶, Fiky Yunus⁷, Rifki Abdul Hikam⁸**

^{1,)}Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis;

^{2,,4,5,6)}Program Studi Hukum Fakultas Hukum;

^{3,7,8)} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Panca Marga

Jl. Yos Sudarso, Desa, Pabean, Kec. Dringu, Kabupaten Probolinggo,

Email : herykoesjono@gmail.com, renniefb@gmail.com, emmy.sunarlin@upm.ac.id.

ABSTRAK

Permasalahan dalam kegiatan ini adalah minim ilmu atau informasi di masyarakat terkait Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), minim pengetahuan hukum pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait KDRT, dan masih adanya kekerasan dalam rumah tangga yang tidak ditemukan. Penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui komunikasi hukum sebagai langkah penyebaran informasi terkait muatan hukum. Tujuan pengabdian ini memberikan pengetahuan dan pemahaman dari segi hukum dalam ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dan adanya kesetaraan gender dalam masyarakat Desa Tegalrejo. Metode kegiatan pengabdian ini dengan model ceramah yaitu memberikan materi yang pokok dalam Undang-undang KDRT dan dikaitkan dengan kejadian pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat kepada Bapak dan Ibu Kader Desa Tegalrejo. Dalam pelaksanaan program pengabdian ini adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan warga terkait aturan/undang-undang yang mengarahkan pada penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta pemahaman terhadap kesetaraan gender.

Kata Kunci : KDRT, Rumah Tangga. Kesetaraan Gender

ABSTRACT

The problem with this activity is the lack of knowledge or information in the community regarding the Law on Domestic Violence (KDRT), minimal legal knowledge on Law Number 23 of 2004 regarding Domestic Violence, and the existence of domestic violence that has not been discovered. The problem with this activity is the lack of knowledge or information in the community regarding the Law on Domestic Violence (KDRT), minimal legal knowledge on Law Number 23 of 2004 regarding Domestic Violence, and the existence of domestic violence that has not been discovered. The aim of this service is to provide knowledge and understanding from a legal perspective in the provisions of Law no. 23 of 2004 and the existence of gender equality in the Tegalrejo Village community. The method of this service activity is a lecture model, namely providing basic material in the Domestic Violence Law and relating it to events in daily life in society to Mr and Mrs Tegalrejo Village Cadres. In implementing this service program, there is an increase in residents' understanding and knowledge regarding rules/laws that lead to the elimination of domestic violence, as well as understanding of gender equality.

Keywords: Domestic Violence, Household. Gender Equality

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga masuk dalam kategori kejahatan yang kejam. Alasannya tindakan tersebut dapat terjadi berulang (Insani et al., 2022). Bahkan dampak tersebut memberikan luka pada fisik dan mental korban KDRT (Suhartono et al., 2022). Problematika KDRT perlu diatasi tanpa membuat kerugian berkepanjangan dan menekan bagi rumah tangga tersebut. KDRT mampu berdampak pada gangguan psikis korban yang mengalami kekerasan, pada beberapa kasus KDRT terdapat insiden yang bunuh diri maupun mengalami gangguan mental.

Pendapat Muladi dikutip (Saputra, 2020) kekerasan pada anggota keluarga (KDRT) sebagai tantangan pada pembangunan nasional dikarenakan kekerasan atau penganiayaan berakibat kumulatif kompleks. KDRT sebagai problematika tepat untuk dilakukan riset hal ini bersinggungan dengan tingkat kejadian KDRT yang terdata dan proses pelaporan semakin meningkat pertahun.

Pembahasan KDRT yang menjadi tindakan pidana bagi orang yang melakukan serta dapat di hukum berat, belum diketahui oleh banyak orang. Bahkan banyak orang yang acuh dan tidak ingin mengetahui perbuatan itu dapat dihukum penjara. Bahkan setiap tindakan KDRT berusaha ditutupi dengan pembenaran diri dalam internal keluarga guna mengatasi masalah keluarga. Masyarakat belum tentu paham akan muatan undang-undang yang disampaikan di atas oleh karena itu dibutuhkan tindakan penyuluhan hukum bagi semua kalangan masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ada disekitar kita.

Tujuan pengabdian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat serta mengantisipasi seluruh tindak penganiayaan dan kekerasan sebagai bentuk melanggar hak asasi manusia, kejahatan pada martabat manusia dan bagian dari tindak diskriminasi yang wajib dihilangkan. Maka korban KDRT yang didominasi wanita dan anak-anak wajib merasakan bentuk perlindungan dari negara serta dukungan masyarakat, sehingga untuk korban dapat merasakan keamanan dan kebebasan, tanpa ada ancaman dan tekanan dari pihak lain.

Kegiatan penyuluhan termasuk dalam konsep pengabdian kepada masyarakat (Muniarty et al., 2021). Pengabdian ini sebagai penyelenggara mandat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya pada masyarakat secara langsung melalui lembaga dengan metodologi ilmiah. Seperti penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dharma pengabdian sebagai bentuk pertanggungjawaban luhur pada upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan nasional (Umar et al., 2021).

Aktifitas penyuluhan dapat dilingkungan tingkat desa. Seperti Desa Tegalrejo. Pada kegiatan pengamatan awal dari Laporan Departemen Agama Kabupaten Probonggo dari bulan Januari s/d Juni 2023 terdapat angka perceraian sebanyak 1.148 kasus dan salah satu penyebabnya adanya KDRT dengan fakta tersebut masih banyak yang tidak memahami tindakan tergolong KDRT. Bahkan ada yang berpresepsi mengajarkan keluarga dengan pukulan lebih efektif. Tindakan kekerasan verbal juga dianggap biasa bahkan tidak mengetahui apakah itu dapat berdampak pada beban mental. Hal ini lah yang menjadi dasar penyelenggaraan pengabdian ini.

METODE

Program kerja yang disusun, konsep yang diterapkan pada pengabdian kepada masyarakat dengan model pendidikan masyarakat, serta pengarahan melalui sosialisasi. Program ini guna peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesetaraan gender dan hukum terkait tindakan KDRT, terutama berkaitan pada sikap dan tindakan yang memotong kekerasan di rumah tangga, hak-hak korban, sanksi untuk pelaku dan dampak kekerasan pada anak, sebab adanya tindak kekerasan di rumah tangga.

Metode program pengabdian ini menerapkan model ceramah dengan dialog ringan kepada Bapak dan ibu kader Desa Tegalrejo dan penyampaian materi dengan dialog pokok undang-undang dan berkaitan dengan memberikan contoh kejadian pada kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Kegiatan pengabdian diselenggarakan pada hari Rabu 23 Agustus 2023 Mitra pengabdian merupakan warga Desa Tegalrejo sejumlah 50 Orang Kegiatan pengabdian dikemas dengan pra-acara dalam bentuk penayangan vidio terkait kesadaran menghindari dan mencari pertolongan saat mengalami dan melihat ada tindakan KDRT. Pada acara inti disampaikan materi oleh Renny Candradewi P., S.Hub. Int., M.A. dengan materi Kesetaraan Gender selanjutnya oleh Emmy Sunarlin S.H.,M.H dengan materi Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sesuai dengan UU.23 Tahun 20004.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk tindakan KDRT bukan hal yang dianggap biasa. Tindakan KDRT menciptakan banyak dampak negatif bagi yang merasakan dan mengalami KDRT. Bahkan terlihat seperti hal biasa dengan sampul melatih dan mengajarkan. Akan tetapi akan menjadi luka dalam sepanjang hidup bagi korban. Bahkan tindakan KDRT akan diturunkan berkelanjutan pada keturunannya dengan alasan tindakan biasa untuk mengajarkan. Guna mengatasi persepsi dan keadaan saat ini di Desa Tegalrejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo terutama bagi kaum perempuan membutuhkan program pendukung dalam informasi hukum.

Tabel 1. Indikator Capaian Kegiatan

Kondisi awal	Perlakuan pada khalayak sasaran	Kondisi diharapkan
Pengetahuan & pemahaman terhadap penghapusan KDRT masih rendah, terutama mengenai: 1) perbuatan dan tindakan yang melanggar kekerasan dalam rumah tangga, 2) hak-hak korban, 3) sanksi bagi pelaku dan dampaknya bagi anak-anak, 4) penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga	Ceramah & tanya jawab	Pengetahuan & pemahaman terhadap penghapusan KDRT, meningkat, terutama mengenai: 1) perbuatan dan tindakan yang melanggar kekerasan dalam rumah tangga, 2) hak-hak korban, 3) sanksi bagi pelaku serta akibatnya pada anak-anak. 4) penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Sumber : Analisis Capaian Kegiatan Tim PKM, 2023

Selaras dengan data dan informasi saat penyelenggaraan pengamatan sosial dan kewilayahan memaparkan bahwa mitra pengabdian belum memiliki pemahaman akan konsep kesetaraan gender dan penekanan tindak KDRT. Sehingga hal ini tepat diberlakukan sosialisasi pembahasan KDRT, sebagai upaya peningkatan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan KDRT maupun tidak hanya diam menerima tindakan KDRT. Program sosialisasi Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Desa Tegalrejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dilaksanakan pada hari Rabu 23 Agustus 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 warga terdiri dari tokoh Ibu-ibu Kader PKK serta masyarakat setempat. Tempat kegiatan ini dilaksanakan di Aula Balai Desa Tegalrejo Pembicara pada kegiatan ini adalah Dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh mahasiswa Mahasiswa KKN Desa Tegalrejo.

Pra-kegiatan

Sebelum kegiatan inti di laksanakan, kegiatan pertama adalah menampilkan berbagai insiden KDRT di Indonesia bahkan di Luar Negeri. Tujuannya memberikan gambaran awal pada mitra terkait kasus KDRT baik ditingkat ringan hingga ketinggian yang lebih berat. Selanjutnya tim pengabdian melakukan pendataan dan dialog singkat untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman para mitra terkait tema seminar dan model tindak KDRT dengan menyebarkan kuisener pertama.

Pada kegiatan pertama yang ditayangkan tersebut kebanyakan didominasi kejadian KDRT yang berat dan kasusnya yang viral saja. Sedangkan tindakan lain yang masih dianggap biasa saja juga masuk kategori KDRT, belum diketahui oleh mitra pengabdian.

Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan selanjutnya adalah penyelenggaraan sosialisasi hukum yang dihadiri oleh pemateri Emmy Sunarlin S.H.,M.H dan Renny Candradewi P., S.Hub. Int., M.A. Materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi merupakan pemaparan teoritis praktis terkait Kesetaraan Gender, perbuatan dan tindakan yang menghentikan kekerasan di dalam rumah tangga, hak-hak korban, sanksi bagi pelaku dan dampaknya bagi anak-anak, dan penyebab terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga



Gambar 1. Sambutan Kepala Desa

Kegiatan ini mendapat dukungan dari pihak pemerintah desa. Kegiatan ini dinilai menjadi gerbang perubahan pola pikir yang lebih cerdas, bijaksana, dan berperikemanusiaan. Kepala Desa hadir dalam kegiatan ini guna mendukung program pengabdian sekaligus mendukung warga untuk lebih maju dan mandiri.



Gambar 2. Pemaparan Materi Kesetaraan Gender



Gambar 3. Pemaparan Materi KDRT

Kegiatan pemaparan materi berlangsung lancar dan nampak antusias mitra pengabdian pada pembahasan sosialisasi. Mitra terkesan akan fenomena KDRT sebenarnya ada disekitar mereka. Pada kegiatan ini, pemateri tidak hanya memaparkan materi saja akan tetapi juga berdialog dengan mitra. Mitra pengabdian diajak untuk menyebutkan tindakan kekerasan di

sekitar guna membuka kepekaan dan kepedulian pada lingkungan. Selain itu mitra diberikan arahan jika melihat maupun merasakan tindakan kekerasan yang masuk dalam kategori KDRT. Disertai petuah untuk tidak melakukan tindakan KDRT dengan alasan apapun, karena akan menjadi senjata pada diri sendiri ketika hal ini diungkapkan. Alasannya banyak kejadian yang berawal tidak kesengajaan dan menjadi viral.



Gambar 4. Proses Kegiatan Sosialisasi

Mitra pengabdian sangat antusias dengan kegiatan sosialisasi ini. Mitra memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh pemateri, meliputi: Dofin Kartika Sari (Bagaimana cara kita menilai seseorang dapat di katakan telah melakukan KDRT dan apa respon kita terhadap tindakan tersebut?)

Pasca Kegiatan

Setelah kegiatan pemaparan materi dan sesi tanya jawab, kegiatan dilanjutkan dengan model pengevaluasian kegiatan dengan penyebaran kuisener kedua ke peserta dan kegiatan sesi foto bersama serta penyerahan tanda terima kasih pada pemateri.



Gambar 5. Sesi Foto Bersama

Pasca sosialisai dilanjutkan evaluasi mitra, hal ini memaparkan terdapat perubahan mitra yang awalnya kurang memahami dan tidak memiliki pengetahuan hukum meningkat dengan mitra yang memahami dan memiliki pengetahuan hukum dan lingkup KDRT. Tingkat perubahan terlihat dari penyebaran kuisener pertama saat pra kegiatan di peroleh nilai rerata 55,25 % berubah lebih tinggi menjadi rerata 74,75 % setelah kuisener kedua pada pasca sosialisasi. Hal ini mengindikasikan kegiatan sosialisasi berpengaruh positif pada mitra. Perubahan tidak langsung 100% dan berlangsung cepat. Butuh proses dan waktu untuk melakukan perubahan signifikan. Maka dibutuhkan kegiatan pengabdian yang bertahap dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, pihak penyelenggara siap membuka posko bantuan hukum bagi mitra pengabdian. Hal ini menjadi bagian tindak lanjut kegiatan dalam menginformasikan tindakan hukum dan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, seperti tindakan KDRT.

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tentang Kesetaraan Gender dan Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Tegalrejo Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo disimpulkan bahwa kegiatan tersebut disambut baik, ditandai dengan peran aktif warga selama kegiatan berlangsung. Peran warga terlihat dari antusias warga untuk menghadiri undangan kegiatan dan keaktifan warga untuk berdiskusi terkait KDRT. Selain itu berdasarkan evaluasi awal sebelum kegiatan berlangsung dan evaluasi setelah kegiatan berlangsung terjadi peningkatan pemahaman Kesetaraan Gender dan pengetahuan hukum tentang KDRT.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Tegalrejo yang telah memberikan kepercayaan untuk kami melakukan kegiatan sosialisasi tentang Kesetaraan Gender dan Hukum tentang KDRT, dan mitra kami yaitu Bapak dan Ibu-ibu PKK serta masyarakat Desa Tegalrejo yang telah membantu dalam kegiatan sosialisasi yang di lakukan oleh mahasiswa KKN desa Tegalrejo . Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada pihak - pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan artikel ini. Sehingga artikel ini dapat selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Insani, N., Arti, A., & Mutiara, U. (2022). PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN KDRT BERBASIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANG (KKLP). *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Muniarty, P., Wulandari, W., Pratiwi, A., & Rimawan, M. (2021). Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Kuliah Kerja Nyata Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima. *Journal of Empowerment*, 2(2), 172–182. <https://doi.org/10.35194/je.v2i2.1586>
- Saputra, R. P. (2020). PENYULUHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI DESA SALO. *Communnity Development Journal*, 1(2).
- Suhartono, R. M., Zarliani, W. O. Al, Dewi, I. K., Ernawati, & Widiyanti. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan DalamRumah Tangga (KDRT) Di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 209–213. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4>
- Umar, A. U. A. Al, Savitri, A. S. N., Pradani, Y. S., Khamid, N., & Mutohar. (2021). Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Wujud Pengabdian Kepada Masyarakat Di Tengah Pandemi COVID-19. *E-Amal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 39–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/eamal.v1i1.377>